

Rasionalitas Pembentukan Norma Hukum Mengenai Pembatasan Atas Penggunaan Dan/Atau Pengkaitan Antara Program Pemerintah/Negara Dengan Kontestasi Elektoral

Gunawan A. Tauda

Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara

✉ gunawan.tauda@unkhair.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/79e0n270>

Abstrak

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1 & 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya. *Judicial order* ini sangat relevan untuk dikaji sebagai aspek tindakan korektif peradilan konstitusi berupa penataan regulasi kontestasi elektoral pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kajian ini, karenanya ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa: a. apasajakah basis argumentasi yang mendasari perumusan pertimbangan hukum Mahkamah yang demikian?; dan b. bagaimana prospek penormaan norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan dalam pertimbangan hukum dimaksud? Hasil kajian menunjukkan bahwa basis argumentasi *judicial order* dimaksud, terutama



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

karena adanya kekosongan hukum penormaan terkait, dan sebagai pelaksanaan kewajiban khusus Mahkamah untuk menegakkan keadilan konstitusional. *Judicial order* tersebut, dapat dimaknai pula sebagai bentuk penegasan khusus Mahkamah, bahwa proses atau kualitas pelaksanaan pemilu berkedudukan sama pentingnya dengan hasil pemilu. Kedua, prospek penormaan norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan dimaksud, idealnya berupa penyatuan atau penggabungan antara UU Pemilu dan UU Pilkada dalam sebuah kompilasi Undang-Undang Pemilu, yang dalam pasal tertentu, dinormakan: "*Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menggunakan dan/atau mengkaitkan program pemerintah/negara untuk memengaruhi Pemilih,*" disertai tambahan penormaan mengenai konsekuensi terhadap pelanggaran administratif berupa pembatalan sebagai calon.

Kata Kunci

Mahkamah Konstitusi; Pemilu; Pilkada

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024 lalu, menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2024 melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon) Nomor Urut 1, dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. selaku Paslon Nomor Urut 3. Dalam Putusan-putusan yang diputus oleh delapan orang hakim konstitusi ini, Mahkamah menolak

permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, sebagai peristiwa ketatanegaraan yang menyita perhatian publik, putusan para hakim tersebut tidak bulat, mengingat 3 (tiga) orang minoritas hakim mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum tertentu. Selain itu, penting untuk digarisbawahi bahwa dalam perkara-perkara *a quo*, baik Paslon Nomor Urut 1 ataupun Nomor Urut 3 sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara Pilpres, melainkan proses pelaksanaan Pilpres yang mempengaruhi hasil Pilpres.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam bagian pertimbangan hukumnya mengelompokkan dalil-dalil permohonan Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 ke dalam enam klaster, yaitu: 1. independensi penyelenggara pemilu; 2. keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden; 3. bantuan sosial (bansos); 4. mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara; 5. prosedur penyelenggaraan pemilu; dan 6. pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).¹ Dalam perkara ini Paslon Nomor Urut 1, dan Paslon Nomor Urut 3, mengajukan petitum yang relatif serupa agar Mahkamah menyatakan batal berlakunya keputusan yang menjadi obyek sengketa,² menyatakan diskualifikasi Pasangan

¹ MKRI.id. "MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Tiga Hakim Berpendapat Berbeda," April 22, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20214&menu=2>.

² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Calon H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2,³ dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan dalil permohonan Paslon Nomor Urut 3 terutama berkaitan dengan terjadinya nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sebagai pelanggaran utama dalam Pilpres 2024.⁴

Banyak aspek yang dapat dikaji atau dialami dalam pelaksanaan Pilpres 2024 lalu, terutama terkait dinamika penggunaan paradigma kualitatif dalam perumusan putusan-putusan *a quo*, namun kajian ini terutama menyoroiti aspek praktikal berupa konsekuensi pembentukan norma hukum mengenai pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dengan kontestasi elektoral, baik pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Hal demikian relevan untuk dikaji, mengingat, Mahkamah “ber-Pendirian” bahwa kualitas penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat, serta jujur dan adil perlu dipastikan keberadaannya pada pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah mendatang (27 November 2024), melalui amanat untuk segera dilaksanakan sebelum pemilihan

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

⁴ MKRI.id, “Ganjar-Mahfud Dalilkan Penyalahgunaan Kekuasaan Jadi Pelanggaran Utama Pilpres 2024,” April 22, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20185>.

umum, yang mencakup pula pilkada, dimulai kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya.⁵

Selanjutnya, Mahkamah bahkan menegaskan bahwa dalam hal pelanggaran serupa terjadi pada kontestasi elektoral berikutnya, Mahkamah berpendapat:

“...didorong oleh kewajiban khusus Mahkamah untuk menegaskan keadilan kontitusional, maka dalam rangka perbaikan, manakala perangkat/norma hukum demikian belum terbentuk hingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri memeriksa, mengadili, serta memutus pendakuan atau pemanfaatan program pemerintah/negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu.⁶

Pendapat Mahkamah ini dapat berdampak serius terhadap “kemenangan” paslon presiden dan wakil presiden ataupun paslon kepala daerah pada kontestasi elektoral mendatang, terutama dalam waktu dekat berupa Pilkada Serentak di 27 November 2024. Namun, realitasnya berdasarkan pemantauan Penulis, dapat dipastikan bahwa hingga pelaksanaan Pilkada serentak nanti, *judicial order* yang tercantum dalam Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) Putusan-Putusan *a quo* belum ditindaklanjuti oleh

⁵ Pertimbangan Hukum [3.15.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 920.

⁶ Pertimbangan Hukum [3.15.15] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 920.

pembentuk undang-undang. Karena itu, potensial apabila pemohon dalam sengketa hasil pilkada dapat membuktikan adanya pemanfaatan program pemerintah/negara yang menguntungkan paslon kepala daerah tertentu, maka, maka akan dinilai Mahkamah sebagai bagian dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil pilkada.

Selain itu, realitas hukum yang demikian, menegaskan bahwa selain penggunaan paradigma kuantitatif, paradigma kualitatif telah dan akan menjadi “standar nilai” dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Secara khusus, melalui Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu membentuk norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya. Selanjutnya, mengingat beragamnya isu permasalahan Pilpres 2024 lalu, dalam kajian ini, pembahasan secara ekstensif akan difokuskan pada isu politisasi bantuan sosial, sebagai isu yang relevan dengan variabel atau pokok bahasan kajian konseptual ini.

Berpijak pada latar belakang di atas, kajian konseptual ini karenanya ditujukan untuk menjawab pertanyaan krusial, yaitu: a. apasajakah basis argumentasi yang mendasari perumusan pertimbangan hukum (*judicial order*) Mahkamah yang demikian?; dan b. bagaimana prospek penormaan norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan dalam pertimbangan hukum dimaksud? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu berkaitan erat dengan rasionalitas pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam

kaitannya dengan kontestasi elektoral. Karena itu, kajian konseptual ini berupaya berkontribusi untuk menyediakan tinjauan komprehensif mengenai rasionalitas tersebut, manfaat yang dapat dicapai, dan mengapa hal demikian penting? Selanjutnya, guna kepentingan praktis kajian, pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi batasan kajian ini, dan dalam aspek-aspek tertentu menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam aspek tindakan korektif peradilan konstitusi berupa penataan regulasi kontestasi elektoral pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

II. Pembahasan

Basis Argumentasi Pembatasan atas Penggunaan dan/atau Pengkaitan antara Program Pemerintah/Negara dalam kaitannya dengan Kontestasi Elektoral

Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 disidangkan secara bersamaan, dan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 telah “dinilai” oleh Mahkamah, dalam hal ini 5 (lima) orang Hakim Konstitusi (Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani)⁷ yang pendapat, pertimbangan, dan penilaiannya menjadi dasar putusan (*majority opinion*). Sedangkan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi (Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat)⁸ menyatakan

⁷ Selanjutnya disebut mayoritas hakim, kecuali dalam hal penegakan khusus.

⁸ Selanjutnya disebut minoritas hakim, kecuali dalam hal penegakan khusus.

pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang pendapat, pertimbangan, dan penilaiannya “tidak” menjadi dasar putusan (*minority opinion*), namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan-Putusan *a quo*. Pendapat berbeda tersebut sekaligus menandakan untuk pertama kalinya dalam sengketa hasil Pilpres sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi, diwarnai perbedaan pendapat di antara majelis hakim, sekaligus untuk pertama kalinya persidangan “sekelas” sengketa Pilpres hanya diputus oleh 8 (delapan) orang hakim konstitusi. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Mahkamah dalam bagian pertimbangan hukumnya mengelompokkan dalil-dalil permohonan Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 ke dalam enam klaster, namun, pada bagian ini, dalil yang tentunya relevan untuk dielaborasi dan sesuai pokok bahasan kajian adalah dalil bantuan sosial.

Dalil bantuan sosial ini, berkaitan dengan asumsi dasar permohonan pemohon, di mana politisasi bantuan sosial guna pemenangan Paslon Nomor Urut 2, menjadi isu utama sekaligus ditengarai sebagai “sebab utama” kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dalam kontestasi Pilres lalu. Berkaitan dengan dalil politisasi bansos di atas, Pemohon mengajukan sejumlah bukti, di antaranya Bukti P-61 (video kontroversi pembagian sembilan bahan pokok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyuruh penerima bansos berterimakasih pada Presiden Joko Widodo), Bukti P-95 (Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-/1082/MK.02/2023), Bukti P-96 (survey litbang Kompas), Bukti P-97 (survey LSI, 69.3 persen penerima bansos mendukung Prabowo Gibran), Bukti P-98 (video Presiden Joko Widodo membagikan Bansos dekat baliho Paslon 02 Prabowo-Gibran saat Kunjungan Kerja Presiden di Serang, Banten pada awal Januari 2024), serta Ahli

Vid Adrison, Faisal Basri, dan Anthony Budiawan untuk memperkuat dalil permohonannya. KPU sebagai Pihak Termohon, dalam hal ini melalui Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertanggal 28 Maret 2024, sama sekali tidak menjawab atau tidak menanggapi dalil Pemohon. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait, dalam Keterangannya (Keterangan Pihak Terkait (Paslon Parbowo Gibran) terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertanggal 28 Maret 2024) membantah dalil Pemohon, dengan disertai sejumlah bukti *link* berita pada sumber internet, dan Ahli Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari, serta saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily dan H. Abdul Wachid.

Berkaitan dengan dalil di atas, mayoritas hakim menilai bahwa program bansos merupakan bagian dari program perlindungan sosial (*perlinsos*) yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, karena itu, perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum (*legal*) karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Selain itu, hal yang krusial adalah mayoritas hakim menilai bahwa dalam konteks kompleksitas pembuktian dalil permohonan, tidak terdapat hubungan kausalitas antara bansos dengan *electoral incentive* berupa perolehan suara Paslon Nomor Urut 2. Artinya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa adanya politisasi bansos dimaksud yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), berdampak terhadap perolehan suara Paslon Nomor urut 2. Hal ini, belum termasuk aspek pembuktian adanya kondisi TSM itu sendiri, yang tentunya sulit dibuktikan oleh pemohon.

Dalam pertimbangan yang berbeda, minoritas hakim menilai bahwa terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya, yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilihan umum. Praktik demikian dinilai sebagai salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (*electoral incentive*). Pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan *electoral* menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali, karena itu, dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos “dinilai” beralasan menurut hukum,⁹ demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁰

Selain pertimbangan di atas, minoritas hakim juga menilai bahwa “Etika Kehidupan Berbangsa” penting untuk dilaksanakan secara bijaksana, demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Sehingga seorang pemimpin, dalam hal ini terutama Presiden, diharapkan memenuhi standar yang lebih tinggi daripada yang diperlukan dalam kehidupan pribadi. Seorang pemimpin, terutama Presiden diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik, serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan

⁹ Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra, Pertimbangan Hukum [6.3.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1022-1023.

¹⁰ Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra, Pertimbangan Hukum [6.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1025.

kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, dalil pemohon semestinya dapat dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian, karena diyakini atau dinilai pula telah terjadi ketidaknetralan pejabat negara yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil (*electoral justice*) sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, menurut minoritas hakim, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah.¹¹

Kendatipun terdapat perbedaan pendapat dalam perumusan Putusan-Putusan *a quo*, realitasnya, dalam sengketa Pilpres 2024 lalu, Mahkamah, dalam hal ini keseluruhan hakim konsitusi, baik minoritas maupun mayoritas hakim, “ber-Pendirian” bahwa kualitas penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat, serta jujur dan adil perlu dipastikan keberadaannya pada pemilihan umum, termasuk pilkada melalui *judicial order* untuk segera dilaksanakan sebelum pemilihan umum dimulai kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya.¹² Hal ini disebabkan, terdapat kekosongan hukum (*rechts vacuum*) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang

¹¹ Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih, Pertimbangan Hukum [6.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1731.

¹² Pertimbangan Hukum [3.15.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 920.

Pemilihan Umum¹³ yang belum mengatur secara *expressis verbis* mengenai pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam kaitannya dengan kontestasi elektoral.

Prospek Penormaan Pembatasan atas Penggunaan dan/atau Pengkaitan antara Program Pemerintah/negara dalam kaitannya dengan Kontestasi Elektoral

Terlebih dahulu, perlu dijelaskan mengenai irrelevansi pembedaan antara rezim pemilihan umum, dan rezim pilkada, mengingat terdapat sejumlah perkembangan signifikan terkait pemaknaan “Pemilihan Umum”.¹⁴ Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pemahaman mengenai Pemilihan Umum mengalami pergeseran, dalam artian Pemilihan Umum tidak lagi dimaknai sebatas pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 melainkan juga Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).¹⁵ Hal demikian, selanjutnya

¹³ Sebagaimana diubah selanjutnya disebut UU Pemilu, kecuali dalam hal penegasan khusus.

¹⁴ Gunawan A. Tauda and Oce Madril, “Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota DPRD Melalui Pemilihan Lokal Serentak,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 2021): 127–13, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.680>, hlm. 130.

¹⁵ Galang Asmara, “Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,” *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (January 2022):

diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana berdasarkan Diktum 2 Amar Putusan ditentukan bahwa: "...Pasal 169 huruf q bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Kalimat "melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" di atas merupakan bentuk penegasan khusus Mahkamah bahwa pemaknaan pemilihan umum mencakup pula pemilihan kepala daerah. Karena itu, secara normatif pemilu dan pilkada yang telah disatukan rezimnya menjadi rezim pemilu oleh Mahkamah, dan tidak adalagi diferensiasi antara kedua hal tersebut. Pernyataan ini menjadi relevan, mengingat pertama, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat¹⁶ sempat merencanakan untuk melakukan perubahan UU Pemilu, dengan salah satu materi muatan adalah penggabungan UU Pemilu dan UU Pilkada.¹⁷ Namun, melalui sejumlah pertimbangan, melalui penarikan RUU Pemilu dari

135-49, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13>, hlm. 138-139.

¹⁶ Selanjutnya disebut DPR, kecuali dalam hal penegasan khusus.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Prolegnas Prioritas Legislasi 2021, wacana ini dihentikan atau dibekukan sementara hingga pasca pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 nanti.

Kondisi ini tentunya membuka ruang integrasi pengaturan pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara pada semua jenis pemilu, termasuk pilkada. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis sepenuhnya mendorong agar pembentuk undang-undang menyatukan atau menggabungkan pengaturan mengenai pemilu dan pilkada ke dalam satu dokumen hukum berupa Undang-Undang Pemilihan Umum, yang sifatnya kompilatif atau *omnibus*. Sehingga, diharapkan terdapat keseragaman pemahaman konseptual mengenai keberadaan pemilihan umum itu sendiri sebagai instrumen penting bagi demokrasi elektoral di Indonesia, dan terutama kesamaan pendekatan yang digunakan dalam aspek penegakan hukum pemilu, yang secara konseptual terdiri atas dua konsep utama, yaitu penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.¹⁸

Kesamaan pendekatan dimaksud, relevan dikemukakan dalam kajian ini, mengingat dalam UU Pilkada, realitasnya, putusan bawaslu mengenai diskualifikasi (pembatalan) calon kepala daerah dalam konteks pelanggaran administratif pemilihan dan sengketa proses pemilihan, masih dapat ditinjau ulang (*override*) oleh KPU, sedangkan putusan pelanggaran administratif dan sengketa proses Bawaslu mengenai diskualifikasi peserta pemilu, wajib dilaksanakan oleh KPU, merujuk pada pengaturan Pasal 14 huruf j dan Pasal

¹⁸ Gunawan A. Tauda, "Problematika Pengaturan 'Kerugian Langsung' Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Studi Kasus Pilkada Halmahera Utara 2020)," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (October 2022): 367-77, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.367-377>, hlm. 370.

462 UU Pemilu. Selain itu, terdapat pula aspek praktikalitas penyebutan UU Pilkada yang rumit, karena telah banyak diubah pengaturannya. Selama ini, bila menyebutkan UU Pilkada secara lengkap, akan menyita spasi penulisan yang lebih pada dokumen-dokumen hukum. Selanjutnya, bila kedua rezim pemilihan umum dan pilkada ini disatukan, konsekuensinya penyebutan nomenklatur pilkada tidak lagi akurat, melainkan pemilukada, meskipun kedua istilah ini dapat dipertukarkan penggunaannya.

Kedua, UU Pilkada sedikit banyak telah memuat pengaturan yang relevan dengan pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam kaitannya dengan kontestasi elektoral, *secara expressis verbis*, berupa ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengaturan *Existing* UU Pilkada yang Berkaitan dengan Pembatasan atas Penggunaan dan/atau Pengkaitan antara Program Pemerintah/Negara dalam Kaitannya dengan Kontestasi Elektoral

Basis Pengaturan	Pengaturan Eksisting	Alternatif Pengaturan (Berupa Penambahan/Perubahan pasal/ayat Tertentu pada RUU Pemilu)
Pasal 71 ayat (1)	Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.	Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu [termasuk calon kepala dan wakil kepala daerah].
ayat (2)	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau	Pengaturan strategis ini perlu dipertahankan dalam RUU Pemilu,

ayat (3)	Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.	kemudian ditambahkan satu pasal/ayat berupa: Pejabat Negara dalam lingkup kementerian/lembaga dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Peserta Pemilu sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
ayat (5)	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.	Pengaturan starategis ini perlu dipertahankan dalam RUU Pemilu, kemudian ditambahkan satu pasal/ayat berupa: Pejabat Negara dalam lingkup kementerian/lembaga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Peserta Pemilu sampai dengan penetapan penetapan Peserta Pemilu.
	Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.	Pengaturan starategis ini perlu dipertahankan dalam RUU Pemilu, kemudian ditambahkan satu pasal/ayat berupa: Dalam hal Pejabat Negara dalam lingkup kementerian/lembaga selaku Peserta Pemilu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pejabat Negara tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

ayat (5)	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan Pejabat Negara dalam lingkup kementerian/lembaga selaku Peserta Pemilu diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku [pidana pemilu].
----------	---	---

Sumber: Data Diolah, 2024.

Berkaitan dengan pengaturan Tabel 1 di atas, selanjutnya diidentifikasi basis pengaturan yang ‘secara implisit’ terkait dengan pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam kaitannya dengan kontestasi elektoral *existing* dalam UU Pemilu, yang potensial untuk disempurnakan pengaturannya dalam rancangan undang-undang (RUU) pemilu yang baru, sebagai tindak lanjut Putusan *a quo*, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaturan *Existing* UU Pemilu yang Berkaitan “Secara Tidak Langsung” dengan Pembatasan atas Penggunaan dan/atau Pengkaitan antara Program Pemerintah/Negara dalam Kaitannya dengan Kontestasi Elektoral

Basis Pengaturan	Pengaturan Eksisting	Alternatif Pengaturan (Berupa Penambahan/Perubahan pasal/ayat Tertentu pada RUU Pemilu)
Pasal 286 ayat (1) ayat (2)	Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi	Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menggunakan dan/atau mengkaitkan program pemerintah/negara untuk memengaruhi Pemilih.

	Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.	
ayat (3)	Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.	Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
ayat (4)	Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.	Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
	Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.	Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Sumber: Data Diolah, 2024.

Tabel 1 dan Tabel 2 di atas mengindikasikan bahwa substansi pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam kaitannya dengan

kontestasi elektoral pada dasarnya merumakan domain pelanggaran administratif pemilu, yang secara bersamaan tidak menggugurkan sanksi pidana pemilunya. Catatan pentingnya, karakteristik pelanggarannya bersifat administratif, maka menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama, dan dapat berujung di Mahkamah Agung. Namun, bila dipandang perlu dalam sengketa hasil pemilu, berdasarkan sejumlah pertimbangan, terutama guna perwujudan pemilu yang berlandaskan asas jujur dan adil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, berdasarkan kewenangannya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, selanjutnya dapat memeriksa dan mengadakan ulang persoalan penggunaan dan/atau pengkaitan dimaksud, sepanjang dimaknai pelanggaran tersebut memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan dapat memengaruhi hasil pemilu.

Pengaturan pembatasan penggunaan dan/atau pengkaitan dimaksud, memang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu, bahkan UU Pemilu tidak mengatur secara komprehensif mengenai kualifikasi pelanggaran-pelanggaran apasajakah yang disebut sebagai pelanggaran administratif dalam satu Pasal terintegrasi, selayaknya larangan dalam kampanye pemilu, melainkan tersebar pada sejumlah pasal demi pasal dalam UU Pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal Pasal 460 hanya menentukan bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena ditentukan sebagai pelanggaran terhadap administrasi

pelaksanaan Pemilu, lazimnya dipahami bahwa adresat pengaturan dari pelanggaran administratif secara primer ditujukan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini dibatasi terhadap KPU dan jajaran di bawahnya, baru kemudian secara sekunder, terhadap peserta pemilu, dalam hal pelanggaran administratif yang sifatnya TSM.

Uraian tersebut, termuat dalam Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu yang menentukan bahwa: “Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja,” ayat (3): “KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu,” dan ayat (4): “Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.” Berdasarkan konstruksi pengaturan ini, terbuka ruang pengenaan sanksi administratif berat berupa pembatalan calon (diskualifikasi), terhadap Peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk menggunakan dan/atau mengkaitkan program pemerintah/negara untuk memengaruhi Pemilih.

Karena itu, pengaturan secara eksplisit terhadap Peserta Pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan menggunakan dan/atau mengkaitkan program pemerintah/negara untuk memengaruhi Pemilih, yang dapat berkonsekuensi diskualifikasi ini, dimaksudkan untuk menindaklanjuti *judicial order* yang tercantum dalam Pertimbangan Hukum [3.15.12] Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. *Judicial order* ini, perlu dimaknai sebagai mekanisme hukum (*legal mechanism*) dalam konteks perintah peradilan ketatanegaraan yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak terkait.¹⁹ *Judicial order* ini dapat dimaknai dalam konteks memberikan penekanan tertentu untuk dilaksanakan oleh adresat putusan, dan berfungsi sebagai sarana kontrol atas kepatuhan adresat putusan terhadap konstitusi, dan sekaligus merupakan upaya membangun kesadaran kolektif bagi adresat putusan untuk patuh dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* dalam bingkai supremasi konstitusi.²⁰

Catatan pentingnya, pertimbangan hukum (Pendapat Mahkamah), baik pada tatanan konseptual dan praktik ketatanegaraan, memiliki kekuatan mengikat yang sama sebagaimana amar putusan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi.²¹ pada tatanan praktik ketatanegaraan terbaru, dapat dibuktikan dengan ketundukan

¹⁹ Ryan E. Carlin et al., "Public Reactions to Noncompliance with Judicial Orders," *American Political Science Review* 116, no. 1 (2022): 265–82, <https://doi.org/10.1017/S0003055421000903>, hlm. 265.

²⁰ Intan Permata Putri and Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (December 2019): 883–904, <https://doi.org/10.31078/jk16410>, hlm. 901-902.

²¹ Gunawan A. Tauda, "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (August 2024): 358–83, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>, 380.

(*compliance*) adresat Putusan 60/PUU-XXII/2024,²² dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024,²³ dalam hal ini Komisi II DPR, Menteri Hukum dan HAM, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam pembahasan Rancangan Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Pencalonan Kepala Daerah, mengacu pada Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, yang selanjutnya disetujui untuk diundangkan menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya, pengaturan dimaksud terutama ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun

²² Pengujian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, mengenai Rekonstruksi Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.

²³ Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh A. Fahrur Rozi, dan Anthony Lee, mengenai Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

kepentingan elektoral lainnya. Sebelumnya, hal demikian diatur secara tidak langsung atau abu-abu dalam UU Pemilu, berupa larangan kepada pejabat negara untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu peserta pemilu. Kondisi di atas, realitasnya menyebabkan ketiadaan instrumen hukum yang memadai untuk dilakukannya penindakan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terhadap penggunaan program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan elektoral sebagai bagian dari pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administratif ataupun pelanggaran pidana pemilu. Pada konteks ini, Bawaslu merupakan merupakan lembaga sentral dalam penindakan dimaksud, selain lembaga-lembaga lain yang linear fungsinya, seperti KPU, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, dan terutama Mahkamah Konstitusi.²⁴

Kokosongan hukum di atas perlu atasi, mengingat terdapat keyakinan yang kuat Mahkamah Konstitusi, bahwa penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara berkaitan dengan kepentingan elektoral tertentu, merupakan insentif elektoral yang sangat berpengaruh terhadap elektabilitas peserta pemilu, terutama dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, di sisi lainnya, bukan perkara yang mudah dan sederhana untuk dapat membuktikan validitas kausalitas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dimaksud dengan hasil pemilu. Bahkan, hemat Penulis, hampir tidak mungkin, berdasarkan hukum

²⁴ Suparto and Despan Heryansyah, "Keadilan Pemilu dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan," *Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (May 2022): 347-70, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art6>, hlm. 349.

acaranya, Pemohon dalam konteks Perselisihan Pilpres, yang hanya memiliki waktu 3 (tiga) hari pasca penetapan hasil Pemilu (Pilpres) oleh KPU untuk mengajukan permohonan sengketa hasil, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil permohonannya terkait hubungan kausalitas antara penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara berkaitan dengan kepentingan elektoral tertentu, seperti politisasi bansos, dengan *electoral incentive* paslon pemenang pilpres, dan terutama adanya pelanggaran atau kecurangan yang bersifat TSM.

Selanjutnya, bila ditinjau dari aspek kemanfaatan langsungnya, paling tidak, pengaturan mengenai pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam kaitannya dengan kontestasi elektoral berdampak terhadap terwujudnya netralitas pejabat negara, khususnya dalam lingkup eksekutif, seperti Presiden, menteri-menteri, pejabat setingkat, menteri, hingga kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. Netralitas pejabat negara tersebut, oleh Mahkamah dinilai penting guna mewujudkan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), sehingga Mahkamah mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk menormakan pembatasan dimaksud, sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya, termasuk pemilihan kepala daerah.²⁵ Amanat tersebut, mengindikasikan atau menegaskan suatu konstruksi konseptual bahwa tahapan atau kualitas penyelenggaraan pemilu bernilai sama pentingnya dengan hasil pemilu itu sendiri, demi perwujudan suatu

²⁵ Kumparanews, "MK Soroti Netralitas Eksekutif, Sarankan UU Pemilu Diubah," 22-42024, <https://kumparan.com/kumparanews/mk-soroti-netralitas-eksekutif-sarankan-uu-pemilu-diubah-22b2wfKCKbu/full>.

keadilan elektoral yang telah dan akan menjadi standar nilai dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pertama, basis argumentasi *judicial order* penormaan pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dalam kaitannya dengan kontestasi elektoral oleh Mahkamah Konstitusi, terutama karena adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) penormaan dimaksud dalam UU Pemilu, dan pelaksanaan kewajiban khusus Mahkamah untuk menegakkan keadilan konstitusional dalam bentuk perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat, serta jujur dan adil, yang perlu dipastikan keberadaannya pada pemilihan umum, termasuk pilkada. Selain itu, Pendirian Mahkamah, melalui *judicial order* dimaksud, dapat dimaknai sebagai bentuk penegasan khusus Mahkamah, bahwa proses atau kualitas pelaksanaan pemilu berkedudukan sama pentingnya dengan hasil pemilu itu sendiri. Kedua, prospek penormaan norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan dimaksud sebagai tindak lanjut Putusan *a quo*, idealnya berupa penyatuan atau penggabungan antara UU Pemilu dan UU Pilkada dalam sebuah kompilasi undang-undang Pemilu, yang dalam pasal tertentu, diatur bahwa: “Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menggunakan dan/atau mengkaitkan program pemerintah/negara untuk memengaruhi Pemilih,” disertai tambahan penormaan mengenai konsekuensi terhadap pelanggaran

administratifnya berupa pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon. Penormaannya di atas jelas diperlukan untuk menegaskan pentingnya pemilu yang berlandaskan asas jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Karena itu, sebagai rekomendasi, pembentuk undang-undang perlu sesegera mungkin melakukan *constitutional compliance* berupa pembentukan Undang-Undang Pemilu yang sesuai dengan kebutuhan perbaikan tata kelola pemilu, dan sebagai tindak lanjut Putusan *a quo*.

IV. Daftar Pustaka

Jurnal

- Asmara, Galang. "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (January 2022): 135–49. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13>.
- Carlin, Ryan E., Mariana Castrellón, Varun Gauri, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, and Jeffrey K. Staton. "Public Reactions to Noncompliance with Judicial Orders." *American Political Science Review* 116, no. 1 (2022): 265–82. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000903>.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (December 2019): 883–904. <https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Suparto, and Despan Heryansyah. "Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan." *Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (May 2022): 347–70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art6>.

- Tauda, Gunawan A. "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (August 2024): 358-83. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>.
- — —. "Problematika Pengaturan 'Kerugian Langsung' Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Studi Kasus Pilkada Halmahera Utara 2020)." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (October 2022): 367-77. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.367-377>.
- Tauda, Gunawan A., and Oce Madril. "Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota DPRD Melalui Pemilihan Lokal Serentak." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 2021): 127-13. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.680>.

Dokumen Hukum

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (KPU March 20, 2024).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. (KPU November 13, 2023).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Anies Rasyid Baswedan,

Ph.D. dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar (Mahkamah Konstitusi April 22, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. (Mahkamah Konstitusi April 22, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi August 20, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi August 20, 2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Internet

Kumparanews. "MK Soroti Netralitas Eksekutif, Sarankan UU Pemilu Diubah," 22-42024.
<https://kumparan.com/kumparannews/mk-soroti-netralitas-eksekutif-sarankan-uu-pemilu-diubah-22b2wfKCKbu/full>.

MKRI.id. "Ganjar-Mahfud Dalilkan Penyalahgunaan Kekuasaan Jadi Pelanggaran Utama Pilpres 2024," April 22, 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20185>.

— — —. "MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Tiga Hakim Berpendapat Berbeda," April 22, 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20214&menu=2>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights